



BUPATI PENAJAM PASER UTARA

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 7.A TAHUN 2008

TENTANG

MEKANISME PENGANGGARAN,
PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
BELANJA HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN BELANJA TIDAK TERDUGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam mencapai tujuan pembangunan daerah, pemerintah daerah diperbolehkan untuk memberikan hibah, bantuan sosial dan belanja tidak terduga sesuai ketentuan perundang-undangan;
- b. bahwa pemberian hibah, bantuan sosial dan belanja tidak terduga, pada prinsipnya bersifat tidak mengikat atau terus menerus dan dilaksanakan berdasarkan pada kemampuan keuangan daerah dan kepentingan daerah, sehingga diharapkan penggunaan hibah, bantuan sosial dan belanja tidak terduga dapat memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- c. bahwa agar pemberian hibah, bantuan sosial dan belanja tidak terduga dapat berjalan secara efektif, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu memenuhi persyaratan administrasi dari aspek penganggaran dan pertanggungjawaban;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Penganggaran, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Belanja Tidak Terduga;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2004 tentang Kewenangan Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN BELANJA TIDAK TERDUGA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.

3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara yang merupakan rencana Keuangan tahunan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
5. Bendahara Pengeluaran adalah Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Daerah yang ditetapkan oleh Bupati atas usulan Kepala SKPD pada Sekretariat Daerah untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang keperluan Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Tidak Terduga.
6. Bagian Keuangan adalah Bagian Keuangan pada Sekretariat Daerah kabupaten Penajam Paser Utara.
7. Bagian Kesejahteraan Rakyat, selanjutnya disebut Bagian Kesra adalah Bagian Kesra pada Sekretariat Daerah kabupaten Penajam Paser Utara.
8. Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran adalah Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

BAB II JENIS BELANJA

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini, dilakukan mekanisme Pengeluaran Daerah terhadap Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Tidak Terduga.

Pasal 3

- (1) Belanja Hibah merupakan salah satu bentuk instrumen bantuan bagi pemerintah daerah, baik berbentuk uang, barang dan jasa yang dapat diberikan kepada:
 - a. Pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan;
 - b. Instansi vertikal, Penyelenggara Pemilu (KPUD);
 - c. Organisasi Semi Pemerintah seperti: PMI, KONI, Pramuka, KORPRI, dan lain-lain;
 - d. Organisasi Non Pemerintah seperti: ORMAS, LSM dan masyarakat;
- (2) Belanja Bantuan sosial adalah salah satu bentuk instrumen bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang yang diberikan kepada kelompok/anggota masyarakat dan selain itu dapat juga diperuntukan bagi bantuan partai politik.
- (3) Belanja Tidak Terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa seperti *untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentram dan ketertiban masyarakat di daerah, termasuk untuk pembiayaan menunjang pelaksanaan PILKADA yang tidak terprogram dalam kegiatan SKPD dan Belanja Hibah* atau belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak berulang yaitu seperti *penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk untuk pengembalian atas kelebihan penerimaan tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.*

Paragraf 1 Belanja Hibah

Pasal 4

- (1) Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1) mencakup kebutuhan Belanja Hibah yang dapat diberikan dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa.
- (2) Hibah dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dianggarkan oleh PPKD dalam kelompok belanja tidak langsung, yang penyalurannya dilakukan melalui transfer dana kepada penerima hibah dan pelaksanaan pengadaan barang yang dilakukan oleh penerima hibah harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hibah dalam bentuk barang modal sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan oleh SKPD dalam kelompok belanja langsung, dan proses pengadaan barang tersebut dilakukan oleh SKPD, yang kemudian dicatat dan dilaporkan sebagai aset pemerintah daerah pada tahun anggaran berkenaan, dan pada saatnya diserahkan kepada penerima hibah dengan terlebih dahulu dilakukan penghapusan aset.
- (4) Hibah dalam bentuk jasa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan oleh SKPD dalam kelompok belanja langsung, dilakukan melalui kegiatan SKPD berkenaan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 Belanja Bantuan Sosial

Pasal 5

Pada prinsipnya pengeluaran daerah terhadap belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (2) adalah diperuntukkan bagi upaya pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat secara langsung serta bersifat stimulan bagi program dan kegiatan pemerintah daerah pada umumnya.

Pasal 6

- (1) Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mencakup kebutuhan belanja bantuan sosial dalam bentuk uang dan/atau barang.
- (2) Bantuan sosial dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan oleh PPKD dalam kelompok belanja tidak langsung dan disalurkan melalui transfer dana kepada penerima bantuan.
- (3) Bantuan sosial dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan oleh SKPD dalam kelompok belanja langsung.
- (4) Proses pengadaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh SKPD sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan selanjutnya hasilnya diserahkan kepada penerima bantuan melalui penyerahan aset oleh pemerintah daerah.

Paragraf 3 Belanja Tidak Terduga

Pasal 7

Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dianggarkan oleh PPKD dalam kelompok belanja tidak langsung dan disalurkan melalui transfer dana kepada penerima dana Belanja Tidak Terduga.

Pasal 8

Pengeluaran Belanja Tidak Terduga untuk tanggap darurat berdasarkan kebutuhan yang diusulkan dari instansi/lembaga berkenaan setelah mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas serta menghindari adanya tumpang tindih pendanaan terhadap kegiatan-kegiatan yang telah didanai dari anggaran pendapatan dan belanja negara.

BAB III PROSEDUR PENGELUARAN KAS

Pasal 9

- (1) Untuk melaksanakan pengeluaran kas, Bendahara Pengeluaran mengajukan Surat Penyediaan Dana (SPD) sebagai dasar Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK) untuk membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan selanjutnya disampaikan ke Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) untuk diterbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran.
- (2) Atas dasar SPM-LS tersebut Bagian Keuangan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

BAB IV MEKANISME PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 10

- (1) Dalam Pelaksanaan Belanja Hibah harus dilengkapi:
 1. Permohonan Mendapatkan dana Hibah;
 2. Telaahan Staf dari Bagian Keuangan;
 3. Surat Keputusan Bupati tentang Pemberian Hibah;
 4. Naskah Perjanjian Hibah;
- (2) Hibah dalam bentuk uang kepada instansi vertikal dan organisasi semi pemerintah dipertanggungjawabkan oleh penerima hibah sebagai obyek pemeriksaan, dalam bentuk laporan realisasi penggunaan dana, bukti-bukti lainnya yang sah sesuai naskah perjanjian hibah dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (3) Hibah dalam bentuk uang kepada organisasi non pemerintah dan masyarakat dipertanggungjawabkan dalam bentuk tanda terima uang dan laporan realisasi penggunaan dana sesuai naskah perjanjian hibah.
- (4) Hibah dalam bentuk barang dipertanggungjawabkan oleh penerima hibah berdasarkan berita acara serah terima barang dan penggunaan atau pemanfaatan harus sesuai dengan naskah perjanjian hibah.

Pasal 11

- (1) Dalam Pelaksanaan bantuan sosial harus dilengkapi:
 1. Surat Permohonan;
 2. Telaahan Staf dari Bagian Kesra;
 3. Surat Keputusan Bupati tentang pemberian bantuan sosial;

- (2) Pemberian bantuan sosial dalam bentuk uang (dana transfer) dipertanggungjawabkan oleh penerima bantuan dalam bentuk tanda terima uang beserta peruntukan penggunaannya. Sedangkan pemberian bantuan sosial dalam bentuk barang, pengadaannya dipertanggungjawabkan oleh SKPD sesuai peraturan perundang-undangan dan penyerahannya kepada penerima bantuan dibuktikan dalam bentuk berita acara serah terima barang.

Pasal 12

- (1) Dalam Pelaksanaan Belanja Tidak Terduga harus dilengkapi:
- a. Surat Permohonan;
 - b. Telaahan Staf dari Bagian Keuangan;
 - c. Surat Keputusan Bupati tentang Pengeluaran Dana Belanja Tidak Terduga;
- (2) Belanja Tidak Terduga dipertanggungjawabkan oleh Pimpinan instansi/lembaga penerima dana tanggap darurat.
- (3) Pimpinan instansi/lembaga penerima dana tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan kepada atasan langsung dan Bupati.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 1 Agustus 2008

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. ANDI HARAHAHAP

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 1 Agustus 2008

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,**

Ttd

H. SUTIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2008 NOMOR 7.A.